



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **RAHMAT ILAHI PGL RAHMAT BIN YUSRI;**
Tempat lahir : Pangkalan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/27 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **ALFIADI PUTRA PGL ADEK ALS ABENK BIN REFDINAL;**
Tempat lahir : Mangilang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/25 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Seberang Pasar Kenagarian Mangilang Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2024 sampai dengan 24 April 2024, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jelita Murni, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Jelita Murni, S.H. & Rekan, yang beralamat di Ziluchi Residence Blok B-05, RT 02, RW 06 Kel. Tiakar, Kec Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 19 Agustus 2024 dengan nomor register 126/SK/PID/2024/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAT ILAHI Pgl RAHMAT Bin YUSRI dan Terdakwa II ALFIADI PUTRA Pgl ADEK Als ABENK Bin REFDINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I RAHMAT ILAHI Pgl RAHMAT Bin YUSRI dan Terdakwa II ALFIADI PUTRA Pgl ADEK Als ABENK Bin REFDINAL masing masing selama **12 (dua belas) .tahun dikurang**

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan sebesar Denda 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan total berat bersih 8,44 gr (delapan koma empat puluh empat gram);
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo beserta simcard 082311607149 IMEI 864379065309539;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan total berat bersih 3,61 gr (tiga koma enam puluh satu gram);
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo beserta simcard 082289674315 IMEI 868304060926398;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pleidoi yang disampaikan Penasehat Hukum atas nama Terdakwa Rahmat Ilahi Pgl Rahmat Bin Yusri dan Alfiadi Putra Pgl Adek Als Abenk Bin Refdinal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa I Rahmat Ilahi Pgl Rahmat Bin Yusri dan Terdakwa II Alfiadi Putra Pgl Adek Als Abenk Bin Refdinal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa I Rahmat Ilahi Pgl Rahmat Bin Yusri dan Terdakwa II Alfiadi Putra Pgl Adek Als Abenk Bin Refdinal masing masing dengan hukuman minimal sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I RAHMAT ILAHI Pgl RAHMAT Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II ALFIADI PUTRA Pgl ADEK Als ABENK Bin REFDINAL, Saksi HABIL HARI PRATAMA Pgl HABIL Bin RISMAN (dituntut dlama perkara terpisah) dan KEVIN (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa II ALFIADI PUTRA sedang berada di kota Pekanbaru, Terdakwa II ALFIADI PUTRA memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons kepada KEVIN Daftar Pencarian orang (DPO) dengan kesepakatan bahwa harga Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 17.000.000,- yang dibayar setelah Narkotika jenis Sabu sampai di tangan Terdakwa II ALFIADI PUTRA dan yang akan di jeput oleh Saksi HABIL HARI PRATAMA, dan Terdakwa II ALFIADI PUTRA memberikan Nomor handphone milik Saksi HABIL HARI PRATAMA kepada Pgl KEVIN, kemudian setelah itu sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa II ALFIADI PUTRA menelphone Saksi HABIL HARI PRATAMA dan minta bantu kepada Saksi HABIL HARI PRATAMA untuk menjemput Narkotika jenis Sabu kepada Pgl KEVIN dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- sambil mengatakan bahwa Nomor Handphone milik Saksi HABIL HARI PRATAMA sudah di berikan kepada Pgl KEVIN lalu Saksi HABIL HARI PRATAMA menyanggupi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan Terdakwa II ALFIADI PUTRA kemudian setelah itu Terdakwa II ALFIADI PUTRA meminta Saksi HABIL HARI PRATAMA untuk jalan ke arah Napar, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi HABIL HARI PRATAMA ditelpon oleh orang suruhan Terdakwa II ALFIADI PUTRA yang meminta HABIL HARI PRATAMA untuk langsung ke jalan Napar arah sawah dan sesampainya Saksi HABIL HARI PRATAMA di Napar tempatnya di sawah lalu Saksi HABIL HARI PRATAMA bertemu dengan Pgl KEVIN dan Pgl KEVIN langsung memerikan 1 satu paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi HABIL HARI PRATAMA kemudian setelah Narkotika jenis sabu di terima oleh Saksi HABIL HARI PRATAMA lalu Saksi HABIL HARI PRATAMA memberitahu Terdakwa II ALFIADI PUTRA dengan cara menelphone dan mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sudah di terima oleh Saksi HABIL HARI PRATAMA dari Pgl KEVIN kemudian setelah itu Saksi HABIL HARI PRATAMA langsung berangkat ke daerah Pangkalan dan membawa 1 paket Narkotika jenis sabu dan sebelum Saksi HABIL HARI PRATAMA berangkat kepangkalan lalu Terdakwa II ALFIADI PUTRA mengatakan kepada Saksi HABIL HARI PRATAMA kalau Saksi HABIL HARI PRATAMA sudah sampai di pangkalan agar Saksi HABIL HARI PRATAMA menghubungi dengan cara menelphone Terdakwa II ALFIADI PUTRA dan sesampainya Saksi HABIL HARI PRATAMA di Pangkalan lalu Saksi HABIL HARI PRATAMA menghubungi Terdakwa II ALFIADI PUTRA mengatakan sudah sampai di Pangkalan;

- Kemudian setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi HABIL HARI PRATAMA sampai di Pangkalan lalu Saksi HABIL HARI PRATAMA langsung menelphone Terdakwa II ALFIADI PUTRA melalui telpon, yang mana pada saat itu Terdakwa II ALFIADI PUTRA masih berada di Pekanbaru lalu Terdakwa II ALFIADI PUTRA mengatakan dan meminta Saksi HABIL HARI PRATAMA untuk meletakkan Narkotika jenis Sabu di tiang lampu di pinggir jalan lewat jembatan, lalu Terdakwa II ALFIADI PUTRA meminta nomor rekening Saksi HABIL HARI PRATAMA, untuk mengtrasfer uang upah penjeputan Narkotika jenis sabu dan setelah Nomor rekening dikirim oleh Saksi HABIL HARI PRATAMA lalu Terdakwa II ALFIADI PUTRA langsung mentransfer uang sebanyak Rp. 500.000,- untuk upah Saksi HABIL HARI PRATAMA ke rekening milik Saksi HABIL HARI PRATAMA dan sesampainya Saksi HABIL HARI PRATAMA di pangkalan lalu Saksi HABIL HARI PRATAMA menghubungi Terdakwa ALFIADI PUTRA dan mengatakan kepada Terdakwa II ALFIADI PUTRA bahwa 1 paket Narkotika jenis sabu telah di letakan di dekat sebuah tiang lampu di pangkalan kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIADI PUTRA langsung berangkat dari Pekan Baru menuju Pangkalan dan sesampainya Terdakwa II ALFIADI PUTRA di Pangkalan Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Sabu yang letakan oleh Saksi HABIL HARI PRATAMA di dekat tiang lampu, dan setelah Narkotika jenis sabu di ambil oleh Terdakwa II ALFIADI PUTRA lalu Terdakwa II ALFIADI PUTRA bawa kerumah Terdakwa II ALFIADI PUTRA dan seampainya di rumah Terdakwa II ALFIADI PUTRA lalu di bawa kedalam kamar lalu Terdakwa II ALFIADI PUTRA, menimbang Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan timbangan digital, dan membagi Narkotika jenis sabu Sabu menjadi 14 paket dan menyimpannya di dalam lemari;

- Bahwa kemudian setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 04.15 Wib Terdakwa II ALFIADI PUTRA menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 paket seharga Rp. 5.000.000,- kepada DANI (identitas tidak ketahui) dan sekira pukul 04.30 Wib sebanyak 4 paket seharga Rp. 2.500.000,- Terdakwa II ALFIADI PUTRA jual kepada DANI (identitas tidak ketahui);
- Bahwa kemudian setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa I RAHMAT ILAHI ditelpon seseorang yang mengaku bernama GILANG (Polisi yang menyamar) yang mengatakan akan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2,5 kantong dan akan dibayar cash, lalu Terdakwa I RAHMAT ILAHI menyanggupi untuk mencarikannya, kemudian sekira pukul 07.15 Wib Terdakwa I RAHMAT ILAHI memberitahukan kepada Terdakwa II ALFIADI PUTRA melalui telpon, bahwa ada orang yang akan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 kantong lalu Terdakwa II ALFIADI PUTRA mengatakan kepada Terdakwa I RAHMAT ILAHI bahwa “Sabunya ada dan dijual seharga Rp. 10.000.000,-, kemudian setelah itu sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa I RAHMAT ILAHI memberitahukan kepada GILANG melalui telpon dan disepakati bahwa GILANG akan menjemput Narkotika Sabu sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa kemudian setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa I RAHMAT ILAHI datang ke rumah Terdakwa II ALFIADI PUTRA untuk meminta upah pakai kepada Terdakwa II ALFIADI PUTRA karena Terdakwa I RAHMAT ILAHI sudah mencarikan pembeli untuk Terdakwa II ALFIADI PUTRA, lalu Terdakwa I RAHMAT ILAHI dan Terdakwa II ALFIADI PUTRA menggunakan Narkotika jenis Sabu di kamar mandi rumah Terdakwa II ALFIADI PUTRA dengan menggunakan peralatan yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II ALFIADI PUTRA, selanjutnya sekira pukul 11.50

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa II ALFIADI PUTRA memberikan 3 paket Narkotika jenis Sabu yang dibalut kertas tisu kepada Terdakwa I RAHMAT ILAHI;

- Kemudian setelah itu sekira pukul 12.10 Wib Terdakwa I RAHMAT ILAHI menelpon Pgl GILANG untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Pgl GILANG sudah ada di tangan Terdakwa I RAHMAT ILAHI dan Pgl GILANG meminta Terdakwa I RAHMAT ILAHI untuk bertemu di dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota, kemudian setelah itu Terdakwa I RAHMAT ILAHI dan Terdakwa II ALFIADI PUTRA langsung pergi menuju gilingan batu dan sampai di dekat gilingan batu sekira pukul 12.30 Wib, kemudian datang 2 orang yang tidak para Terdakwa kenal dengan menggunakan mobil dan langsung bertanya kepada Terdakwa I RAHMAT ILAHI tentang Narkotika jenis Sabu Sabu yang akan dibeli dengan mengatakan " Mana barangnya?", kemudian Terdakwa I RAHMAT ILAHI langsung memperlihatkan Narkotika jenis Sabu yang di genggam tangan kanan Terdakwa I RAHMAT ILAHI, dan pada saat Terdakwa I RAHMAT ILAHI akan memberikan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa I RAHMAT ILAHI dan Terdakwa II ALFIADI PUTRA langsung ditangkap dan di amankan oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Sumbar melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa lalu Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Sumbar menemukan 3 paket Sabu yang dibalut kertas tisu di genggam tangan kanan Terdakwa I RAHMAT ILAHI dan 1 buah kantong plastik warna biru yang berisi 1 paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa II ALFIADI PUTRA dan setelah para tersangka di amankan serta barang bukti lalu Anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polda Sumbar membawa para Terdakwa dan Barang bukti ke Polda sumbar untuk di proses lebih lanjut menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Nomor : 210/IV/023100/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 :Barang bukti yang disita dari RAHMAT ILAHI Pgl RAHMAT Bin YUSRI, adalah berupa 3 paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 8,44 gram (disisihkan : 0,08 gram untuk pemeriksaan Labfor).Barang bukti yang disita dari ALFIADI PUTRA Pgl ADEK Als ABENK Bin REFDINAL, adalah berupa: 1 paket diduga Narkotika

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 3,61 gram (disisihkan : 0,16 gram untuk pemeriksaan Labfor) dengan berat total seluruh Barang Buti adalah : 12,05 gram;

- Bahwa dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 24 April 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0296 an. ALFIADI PUTRA Pgl ADEK Als ABENK Bin REFDINAL Dkk., pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I RAHMAT ILAHI dan Terdakwa II ALFIADI PUTRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I RAHMAT ILAHI Pgl RAHMAT Bin YUSRI bersama-sama dengan Terdakwa II ALFIADI PUTRA Pgl ADEK Als ABENK Bin REFDINAL, dan HABIL HARI PRATAMA Pgl HABIL Bin RISMAN (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagai tersebut diatas pada awal mulannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa I

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT ILAHI datang ke rumah Terdakwa II ALFIADI PUTRA untuk meminta upah pakai kepada Terdakwa II ALFIADI PUTRA karena Terdakwa I RAHMAT ILAHI sudah mencarikan pembeli untuk Terdakwa II ALFIADI PUTRA, lalu Terdakwa I RAHMAT ILAHI dan Terdakwa II ALFIADI PUTRA menggunakan Narkotika jenis Sabu di kamar mandi rumah Terdakwa II ALFIADI PUTRA dengan menggunakan peralatan yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II ALFIADI PUTRA, selanjutnya sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa II ALFIADI PUTRA memberikan 3 paket Narkotika jenis Sabu yang dibalut kertas tisu kepada Terdakwa I RAHMAT ILAHI;

- Kemudian setelah itu sekira pukul 12.10 Wib Terdakwa I RAHMAT ILAHI menelpon Pgl GILANG untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh Pgl GILANG sudah ada di tangan Terdakwa I RAHMAT ILAHI dan Pgl GILANG meminta Terdakwa I RAHMAT ILAHI untuk bertemu di dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota, kemudian setelah itu Terdakwa I RAHMAT ILAHI dan Terdakwa II ALFIADI PUTRA langsung pergi menuju gilingan batu dan sampai di dekat gilingan batu sekira pukul 12.30 Wib, kemudian datang 2 orang yang tidak para Terdakwa kenal dengan menggunakan mobil dan langsung bertanya kepada Terdakwa I RAHMAT ILAHI tentang Narkotika jenis sabu Sabu yang akan dibeli dengan mengatakan “ Mana barangnya?”, kemudian Terdakwa I RAHMAT ILAHI langsung memperlihatkan Narkotika jenis Sabu yang di genggam tangan kanan Terdakwa I RAHMAT ILAHI, dan pada saat Terdakwa I RAHMAT ILAHI akan memberikan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa I RAHMAT ILAHI dan Terdakwa II ALFIADI PUTRA langsung ditangkap dan di amankan oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Sumbar melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa lalu Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Sumbar menemukan 3 paket Sabu yang dibalut kertas tisu di genggam tangan kanan Terdakwa I RAHMAT ILAHI dan 1 buah kantong plastik warna biru yang berisi 1 paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa II ALFIADI PUTRA dan setelah para tersangka di amankan serta barang bukti lalu Anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polda Sumbar membawa para Terdakwa dan Barang bukti ke Polda sumbar untuk di proses lebih lanjut menurut hukum;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Nomor : 210/IV/023100/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 :Barang bukti yang disita dari RAHMAT ILAHI Pgl RAHMAT Bin YUSRI, adalah berupa : 3 paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 8,44 gram (disisihkan : 0,08 gram untuk pemeriksaan Labfor).Barang bukti yang disita dari ALFIADI PUTRA Pgl ADEK Als ABENK Bin REFDINAL, adalah berupa 1 paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 3,61 gram (disisihkan : 0,16 gram untuk pemeriksaan Labfor).dengan berat total seluruh Barang Buti adalah : 12,05 gram;
- Bahwa dalam Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 24 April 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0296 an. ALFIADI PUTRA Pgl ADEK Als ABENK Bin REFDINAL Dkk., pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenKes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Bahwa Terdakwa I RAHMAT ILAHI dan Terdakwa II ALFIADI PUTRA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jules Andamori, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Saksi dan tim awalnya melakukan undercover dengan cara menghubungi Terdakwa Rahmat dengan mengaku bernama Gilang menggunakan telepon genggam untuk mencarikan paket narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 kantong, dan Terdakwa Rahmat menyanggupinya dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa Rahmat memberitahu Saksi bahwa narkoba sebanyak 2,5 kantong sudah ada dan memberitahu Saksi untuk menjemput sabu tersebut di dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan, kemudian Saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi yang ditentukan Terdakwa Rahmat;
- Bahwa setibanya dilokasi yang dijanjikan, Saksi bersama tim melihat Para Terdakwa datang kelokasi pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan dekat gilingan batu menggunakan 1 (satu) unit mobil bertipe LCGC, selanjutnya Para Terdakwa turun dari mobil tersebut dan berjalan kaki kearah gilingan batu, kemudian Saksi Doni yang menyamar sebagai Saudara Gilang menanyakan keberadaan sabunya selanjutnya ketika Terdakwa Rahmat akan menyerahkan sabu di tangannya Saksi Doni langsung mengamankan Terdakwa Rahmat, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan kepada Terdakwa Rahmat ditemukan sabu sebanyak 3 (tiga) paket di genggam tangan Terdakwa Rahmat, kemudian dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa Alfiadi ditemukan 1 (satu) buah kantong Plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa Alfiadi, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa Alfiadi yang merupakan sisa miliknya yang dibeli dari Saudara Kevin yang mana Terdakwa Alfiadi membeli kepada Saudara Kevin yang mana sudah lunas dibayar kepada Saudara Kevin dan Saksi Habil yang menjemput sabu tersebut dari Saudara Kevin dan diantarkan kepada Terdakwa Alfiadi dan Saksi Habil mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Violet beserta Simcard Telkomsel yang diakui

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Terdakwa Rahmat adalah miliknya yang dipergunakan untuk menghubungi Terdakwa Alfiadi dan Saudara Gilang ketika bertranSaksi Sabu dan juga ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Silver beserta Simcard Telkomsel yang diakui Terdakwa Alfiadi adalah miliknya yang dipergunakan untuk menghubungi Terdakwa Rahmat dan Saksi Habil dan 1 (satu) unit timbangan Digital merk Pocket Scale warna hitam yang diakui Terdakwa Alfiadi adalah miliknya yang dipergunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil bertipe LCGC yang dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah milik kakak Terdakwa Alfiadi, yang mana dipergunakan oleh Para Terdakwa menuju ke lokasi tranSaksi sabu yang telah dijanjikan, dan mobil tersebut sempat dibawa ke Polda Sumbar untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan kemudian dikarenakan tranSaksi tidak dilakukan didalam mobil tersebut dan mobil tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara dilakukan oleh Para Terdakwa maka mobil tersebut tidak dijadikan barang bukti dan tidak dilakukan penyitaan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menjadi Target Operasi dari Polda Sumbar dan DPO Polres 50 Kota;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Alfiadi menyatakan Keberatan bahwa Terdakwa Alfiadi bukan termasuk Target Operasi dan Daftar Pencarian Orangi dan untuk Terdakwa Rahmat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Doni Syafriandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi awalnya melakukan undercover dengan cara menghubungi Terdakwa Rahmat dengan mengaku bernama Gilang menggunakan telepon genggam untuk mencari paket narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 kantong, dan Terdakwa Rahmat menyanggupinya dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa Rahmat



memberitahu Saksi bahwa narkoba sebanyak 2,5 kantong sudah ada dan memberitahu Saksi untuk menjemput sabu tersebut di dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan, kemudian Saksi bersama tim langsung menuju ke lokasi yang ditentukan Terdakwa Rahmat;

- Bahwa setibanya dilokasi yang dijanjikan, Saksi bersama tim melihat Para Terdakwa datang kelokasi pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan dekat gilingan batu menggunakan 1 (satu) unit mobil bertipe LCGC, selanjutnya Para Terdakwa turun dari mobil tersebut dan berjalan kaki kearah gilingan batu, kemudian Saksi yang menyamar sebagai Saudara Gilang menanyakan keberadaan sabunya selanjutnya ketika Terdakwa Rahmat akan menyerahkan sabu di tangannya, Saksi langsung mengamankan Terdakwa Rahmat, kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan kepada Terdakwa Rahmat ditemukan sabu sebanyak 3 (tiga) paket di genggam tangan Terdakwa Rahmat, kemudian dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa Alfiadi ditemukan 1 (satu) buah kantong Plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa Alfiadi, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa Alfiadi yang merupakan sisa miliknya yang dibeli dari Saudara Kevin yang mana Terdakwa Alfiadi membeli kepada Saudara Kevin yang mana sudah lunas dibayar kepada Saudara Kevin dan Saksi Habil yang menjemput sabu tersebut dari Saudara Kevin dan diantarkan kepada Terdakwa Alfiadi dan Saksi Habil mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Violet beserta Simcard Telkomsel yang diakui Terdakwa Rahmat adalah miliknya yang dipergunakan untuk menghubungi Terdakwa Alfiadi dan Saudara Gilang ketika bertranSaksi Sabu dan juga ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Silver beserta Simcard Telkomsel yang diakui Terdakwa Alfiadi adalah miliknya yang dipergunakan untuk menghubungi Terdakwa Rahmat dan Saksi Habil dan 1 (satu) unit timbangan Digital merk Pocket Scale warna hitam yang diakui Terdakwa Alfiadi adalah miliknya yang dipergunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil bertipe LCGC yang dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah milik kakak Terdakwa Alfiadi, yang mana dipergunakan oleh Para Terdakwa menuju ke lokasi tranSaksi sabu yang telah dijanjikan, dan mobil tersebut sempat dibawa ke Polda Sumbar untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan kemudian dikarenakan tranSaksi tidak dilakukan didalam mobil tersebut dan mobil tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara dilakukan oleh Para Terdakwa maka mobil tersebut tidak dijadikan barang bukti dan tidak dilakukan penyitaan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menjadi Target Operasi dari Polda Sumbar dan DPO Polres 50 Kota;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Alfiadi menyatakan Keberatan bahwa Terdakwa Alfiadi bukan termasuk Target Operasi dan Daftar Pencarian Orangi dan untuk Terdakwa Rahmat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Salman Indra Joni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kepada Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi sedang makan didekat lokasi penangkapan, kemudian datang anggota kepolisian Polda Sumbar dan mengatakan bahwa ada penangkapan atas nama Para Terdakwa, selanjutnya Saksi diajak untuk menyaksikan penangkapan tersebut, selanjutnya mendengar informasi tersebut, seketika itu Saksi langsung menuju ke lokasi penangkapan di sebuah Pondok yang berada di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat sampai dilokasi Saksi melihat reka ulang penangkapan kepada Terdakwa, Saksi melihat Saksi Jules bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di genggam tangan Terdakwa Rahmat dan 1 (satu) buah kantong Plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa Alfiadi yang diakui Terdakwa Alfiadi adalah miliknya dan Saksi mendengar Terdakwa Alfiadi mengatakan sabu tersebut adalah untuk dijual;

- Bahwa juga ditemukan juga ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Violet beserta Simcard Telkomsel yang diakui Terdakwa Rahmat adalah miliknya yang dipergunakan untuk menghubungi Terdakwa Alfiadi dan Saudara Gilang ketika bertranSaksi Sabu dan juga ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Silver beserta Simcard Telkomsel yang diakui Terdakwa Alfiadi adalah miliknya yang dipergunakan untuk menghubungi Terdakwa Rahmat dan Saksi Habil dan 1 (satu) unit timbangan Digital merk Pocket Scale warna hitam yang diakui Terdakwa Alfiadi adalah miliknya yang dipergunakan untuk menimbang sabu yang akan dijual;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, Saksi juga melihat 1 (satu) unit mobil bertipe LCGC yang dipergunakan Para Terdakwa dan juga dibawa oleh anggota kepolisian ketika selesai melakukan penangkapan tetapi mengenai dipergunakan untuk apa mobil tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Habil Hari Fratama Pgl Habil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib Saksi ditelpon oleh Terdakwa Alfiadi, yang mana Terdakwa Alfiadi menawarkan pekerjaan untuk menjemput sabu kepada Saudara Kevin dan Terdakwa Alfiadi mengatakan memberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi sepakat untuk menjemput sabu tersebut dan Terdakwa Alfiadi mengatakan bahwa nomor handphone Saksi sudah diberikan kepada Saudara Kevin dan menyuruh Saksi berangkat kearah simpang napar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, ada seseorang yang menelpon dan mengaku orang suruhan Terdakwa Alfiadi dan mengatakan untuk menuju ke jalan ke napar di arah sawah dan disana sudah ada orang yang menunggu, dan sesampainya dilokasi yang ditentukan Saksi bertemu dengan Saudara Kevin tersebut dan Saudara Kevin tersebut langsung memberikan sabu kepada Saksi dan Saksi menyimpan sabu tersebut di saku sepeda motor;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



- Bahwa Saksi kembali menghubungi Terdakwa Alfiadi dan mengatakan bahwa sabu tersebut sudah Saksi pegang dan Saksi mengatakan langsung menuju kearah pangkalan dan Terdakwa Alfiadi menyuruh Saksi untuk menelpon kembali ketika sudah sampai di Pangkalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi menelpon kembali Terdakwa Alfiadi dan mengatakan bahwa Saksi sudah sampai di Pangkalan kemudian Terdakwa Alfiadi mengatakan bahwa Terdakwa Alfiadi masih di Pekanbaru dan menyuruh Saksi untuk meletakkan sabu tersebut di tiang lampu di Pinggir jalan lewat jembatan dan Terdakwa Alfiadi meminta nomor Dana Saksi untuk transfer upah, selanjutnya Saksi mengirim nomor dana tersebut dan meletakkan sabu tersebut di tempat yang telah disepakati dan tidak lama kemudian masuk notifikasi di handphone Saksi uang masuk sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Alfiadi dan Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi kembali di telpon Terdakwa Alfiadi dan menyuruh Saksi untuk bertemu di pinggir jalan, kemudian Saksi langsung menuju ke pinggir jalan dan dilakukan penangkapan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Romi Afrizon Pgl Romi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Anggota Polisi dari Polda Sumbar;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai anggota kepolisian Satresnarkoba Polres 50 Kota dan pernah melakukan penangkapan terhadap Narapidana atas nama Saksi Wahyu Ilahi;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyu Ilahi atas pengakuan dari Saksi Wahyu Ilahi mendapatkan Narkotika jenis sabu adalah dari Terdakwa Alfiadi yang mana Terdakwa Alfiadi masuk dalam Daftar Pencarian Orang di berkas Narapidana Wahyu Ilahi;
- Bahwa pengakuan dari Saksi Wahyu Ilahi bahwa Saksi Wahyu Ilahi sudah sering membeli Narkotika terhadap kepada Terdakwa Alfiadi;
- Bahwa Terdakwa Alfiadi merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres 50 Kota;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



6. Saksi **Wahyu Illahi Pgl Bayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sekarang sebagai Narapidana dalam perkara narkoba yang pada saat itu di lakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian dari satuan narkoba Polres 50 Kota;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena mereka satu kampung dengan Saksi dan sering berhubungan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi yang telah diputus di Pengadilan Negeri Tanjung Pati yaitu pada saat mengantar sabu yang didapat dari Terdakwa Alfiadi
- Bahwa Saksi mengantarkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Alfiadi kepada orang lain untuk dijual sudah sering yaitu sudah lebih dari 5 (lima) kali dan pada saat penangkapan di perkara Saksi, Terdakwa Alfiadi berhasil melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat Ilahi Pgl Rahmat Bin Yusri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa Alfiadi menelpon Saksi Habil, yang mana Terdakwa Alfiadi menawarkan pekerjaan untuk menjemput sabu kepada Saudara Kevin dan Terdakwa Alfiadi mengatakan memberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Habil sepakat untuk menjemput sabu tersebut dan Terdakwa Alfiadi mengatakan bahwa nomor handphone Saksi Habil sudah diberikan kepada Saudara Kevin dan menyuruh Saksi Habil berangkat kearah simpang napar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, ada seseorang yang menelpon Saksi Habil dan mengaku orang suruhan Terdakwa Alfiadi dan mengatakan untuk menuju ke jalan ke napar di arah sawah dan disana sudah ada orang yang menunggu, dan sesampainya dilokasi yang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



ditentukan Saksi Habil bertemu dengan Saudara Kevin tersebut dan Saudara Kevin tersebut langsung memberikan sabu kepada Saksi Habil dan Saksi Habil menyimpan sabu tersebut di saku sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa Alfiadi kemudian di telpon oleh Saksi Habil dan mengatakan bahwa sabu tersebut sudah Saksi Habil pegang dan Saksi Habil mengatakan langsung menuju kearah pangkalan dan Terdakwa Alfiadi menyuruh Saksi Habil untuk menelpon kembali ketika sudah sampai di Pangkalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Habil menelpon kembali Terdakwa Alfiadi dan mengatakan bahwa Saksi Habil sudah sampai di Pangkalan kemudian Terdakwa Alfiadi mengatakan bahwa Terdakwa Alfiadi masih di Pekanbaru dan menyuruh Saksi Habil untuk meletakkan sabu tersebut di tiang lampu di Pinggir jalan lewat jembatan dan Terdakwa Alfiadi meminta nomor akun Dana Saksi Habil untuk transfer upah, selanjutnya Saksi Habil mengirim nomor ke akun dana tersebut dan meletakkan sabu tersebut di tempat yang telah disepakati dan sesampainya di Pangkalan Terdakwa Alfiadi mengambil sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, Terdakwa Rahmat di telepon Saudara Gilang yang diketahui setelah penangkapan merupakan polisi yang menyamar, yang mana Saudara Gilang mau memesan sebanyak 2,5 kantong, dan Terdakwa Rahmat lalu menghubungi Terdakwa Alfiadi dan Terdakwa Alfiadi mengatakan bahwa sabu tersebut ada, kemudian Terdakwa Rahmat menelpon kembali Saudara Gilang dan memberitahu bahwa sabunya sudah ada dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa Rahmat Ilahi datang kerumah Terdakwa Alfiadi dan Para Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan peralatan yang disiapkan oleh Terdakwa Alfiadi, selanjutnya setelah selesai menggunakan Terdakwa Alfiadi menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Terdakwa Rahmat yang akan dijual kepada Saudara Gilang;
- Bahwa Terdakwa Rahmat menelpon dan memberitahu Saudara Gilang untuk menjemput sabu tersebut di dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan, selanjutnya Terdakwa Rahmat dan Terdakwa Alfiadi pergi ke lokasi menggunakan mobil milik kakak Terdakwa Alfiadi untuk bertransaksi sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa Rahmat menelepon kembali Saudara Gilang, selanjutnya Terdakwa Rahmat turun dari mobil menuju ke lokasi Saudara Gilang, dan ketika akan menyerahkan sabu yang di genggam di

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



tangan kanan Terdakwa Rahmat kepada Saudara Gilang, Para Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Rahmat ditemukan sabu sebanyak 3 (tiga) paket di genggam tangan Terdakwa Rahmat yang diakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa Alfiadi kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa Alfiadi ditemukan 1 (satu) buah kantong Plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa Alfiadi yang diakui Terdakwa Alfiadi adalah miliknya yang berasal dari pembelian kepada Saudara Kevin sebanyak $\frac{1}{4}$ Ons dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) melalui perantara Saksi HABIL;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa Alfiadi yang merupakan sisa miliknya yang dibeli dari Saudara Kevin yang mana Terdakwa Alfiadi membeli kepada Saudara Kevin dan akan dibayar oleh Terdakwa Alfiadi setelah sabu tersebut diterima dan Saksi HABIL yang menjemput sabu tersebut dari Saudara Kevin dan diantarkan kepada Terdakwa Alfiadi dan Saksi HABIL mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bertransaksi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bertransaksi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alfiadi Putra Pgl Adek Als Abenk Bin Refdinal dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa Alfiadi menelpon Saksi HABIL, yang mana Terdakwa Alfiadi menawarkan pekerjaan untuk menjemput sabu kepada Saudara Kevin dan Terdakwa Alfiadi mengatakan memberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi HABIL sepakat untuk menjemput sabu tersebut dan Terdakwa Alfiadi mengatakan bahwa nomor handphone Saksi HABIL sudah diberikan kepada Saudara Kevin dan menyuruh Saksi HABIL berangkat kearah simpang napar; Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



22.00 WIB, ada seseorang yang menelpon Saksi Habil dan mengaku orang suruhan Terdakwa Alfiadi dan mengatakan untuk menuju ke jalan ke napar di arah sawah dan disana sudah ada orang yang menunggu, dan sesampainya dilokasi yang ditentukan Saksi Habil bertemu dengan Saudara Kevin tersebut dan Saudara Kevin tersebut langsung memberikan sabu kepada Saksi Habil dan Saksi Habil menyimpan sabu tersebut di saku sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa Alfiadi kemudian di telpon oleh Saksi Habil dan mengatakan bahwa sabu tersebut sudah Saksi Habil pegang dan Saksi Habil mengatakan langsung menuju kearah pangkalan dan Terdakwa Alfiadi menyuruh Saksi Habil untuk menelpon kembali ketika sudah sampai di Pangkalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Habil menelpon kembali Terdakwa Alfiadi dan mengatakan bahwa Saksi Habil sudah sampai di Pangkalan kemudian Terdakwa Alfiadi mengatakan bahwa Terdakwa Alfiadi masih di Pekanbaru dan menyuruh Saksi Habil untuk meletakkan sabu tersebut di tiang lampu di Pinggir jalan lewat jembatan dan Terdakwa Alfiadi meminta nomor akun Dana Saksi Habil untuk transfer upah, selanjutnya Saksi Habil mengirim nomor ke akun dana tersebut dan meletakkan sabu tersebut di tempat yang telah disepakati dan sesampainya di Pangkalan Terdakwa Alfiadi mengambil sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, Terdakwa Rahmat di telepon Saudara Gilang yang diketahui setelah penangkapan merupakan polisi yang menyamar, yang mana Saudara Gilang mau memesan sebanyak 2,5 kantong, dan Terdakwa Rahmat lalu menghubungi Terdakwa Alfiadi dan Terdakwa Alfiadi mengatakan bahwa sabu tersebut ada, kemudian Terdakwa Rahmat menelpon kembali Saudara Gilang dan memberitahu bahwa sabunya sudah ada dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa Rahmat Ilahi datang kerumah Terdakwa Alfiadi dan Para Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan peralatan yang disiapkan oleh Terdakwa Alfiadi, selanjutnya setelah selesai menggunakan Terdakwa Alfiadi menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Terdakwa Rahmat yang akan dijual kepada Saudara Gilang;
- Bahwa Terdakwa Rahmat menelpon dan memberitahu Saudara Gilang untuk menjemput sabu tersebut di dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan, selanjutnya Terdakwa Rahmat dan Terdakwa Alfiadi pergi ke lokasi menggunakan mobil milik kakak Terdakwa Alfiadi untuk bertransaksi sabu tersebut;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa Rahmat menelepon kembali Saudara Gilang, selanjutnya Terdakwa Rahmat turun dari mobil menuju ke lokasi Saudara Gilang, dan ketika akan menyerahkan sabu yang di genggam di tangan kanan Terdakwa Rahmat kepada Saudara Gilang, Para Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Rahmat ditemukan sabu sebanyak 3 (tiga) paket di genggam tangan Terdakwa Rahmat yang diakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa Alfiadi kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa Alfiadi ditemukan 1 (satu) buah kantong Plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa Alfiadi yang diakui Terdakwa Alfiadi adalah miliknya yang berasal dari pembelian kepada Saudara Kevin sebanyak $\frac{1}{4}$ Ons dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) melalui perantara Saksi Habil;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa Alfiadi yang merupakan sisa miliknya yang dibeli dari Saudara Kevin yang mana Terdakwa Alfiadi membeli kepada Saudara Kevin dan akan dibayar oleh Terdakwa Alfiadi setelah sabu tersebut diterima dan Saksi Habil yang menjemput sabu tersebut dari Saudara Kevin dan diantarkan kepada Terdakwa Alfiadi dan Saksi Habil mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bertransaksi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengarkan keterangan Saksi verbalisas sebagai berikut:

1. Saksi **Budi Haryoko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa yang mana sistem dari pemeriksaan yang di lakukan pada saat di minta keterangan kepada para Terdakwa adalah dengan cara Saksi mengajukan pertanyaan dan di jawab oleh Terdakwa ditingkat penyidikan dan di tuangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang terdapat dalam BAP merupakan keterangan Para Terdakwa yang disampaikan pada saat pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut semua keterangan yang ditanyakan dan dijawab Saksi buat dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum mereka dan awalnya dari Penasehat Hukum yang sediakan oleh penyidik dan juga oleh Penasehat Hukum yang di tunjuk khusus oleh Para Terdakwa ketika itu;
 - Bahwa ketika memeriksa Keterangan Para Terdakwa, Saksi tidak pernah mengancam dan mengijak kaki Para Terdakwa atau salah satu dari mereka;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 24 April 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0296 didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Nomor : 210/IV/023100/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi yang mana barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus tanpa Plastik putih bening di peroleh berat total bersih 12,05 gram (dua belas koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 8,44 gr (delapan koma empat puluh empat gram);
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 3,61 gr (tiga koma enam puluh satu gram);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo beserta simcard 082311607149 IMEI 864379065309539;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo beserta simcard 082289674315 IMEI 868304060926398;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa Alfidi menelpon Saksi HABIL, yang mana Terdakwa Alfidi menawarkan pekerjaan untuk menjemput sabu kepada Saudara Kevin dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Terdakwa Alfiadi mengatakan memberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Habil sepakat untuk menjemput sabu tersebut dan Terdakwa Alfiadi mengatakan bahwa nomor handphone Saksi Habil sudah diberikan kepada Saudara Kevin dan menyuruh Saksi Habil berangkat ke arah simpang napar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, ada seseorang yang menelpon Saksi Habil dan mengaku orang suruhan Terdakwa Alfiadi dan mengatakan untuk menuju ke jalan ke napar di arah sawah dan disana sudah ada orang yang menunggu, dan sesampainya dilokasi yang ditentukan Saksi Habil bertemu dengan Saudara Kevin tersebut dan Saudara Kevin tersebut langsung memberikan sabu kepada Saksi Habil dan Saksi Habil menyimpan sabu tersebut di saku sepeda motor
- Bahwa Terdakwa Alfiadi kemudian di telpon oleh Saksi Habil dan mengatakan bahwa sabu tersebut sudah Saksi Habil pegang dan Saksi Habil mengatakan langsung menuju ke arah pangkalan dan Terdakwa Alfiadi menyuruh Saksi Habil untuk menelpon kembali ketika sudah sampai di Pangkalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Habil menelpon kembali Terdakwa Alfiadi dan mengatakan bahwa Saksi Habil sudah sampai di Pangkalan kemudian Terdakwa Alfiadi mengatakan bahwa Terdakwa Alfiadi masih di Pekanbaru dan menyuruh Saksi Habil untuk meletakkan sabu tersebut di tiang lampu di Pinggir jalan lewat jembatan dan Terdakwa Alfiadi meminta nomor akun Dana Saksi Habil untuk transfer upah, selanjutnya Saksi Habil mengirim nomor ke akun dana tersebut dan meletakkan sabu tersebut di tempat yang telah disepakati dan sesampainya di Pangkalan Terdakwa Alfiadi mengambil sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, Terdakwa Rahmat di telepon Saudara Gilang yang diketahui setelah penangkapan merupakan polisi yang menyamar, yang mana Saudara Gilang mau memesan sebanyak 2,5 kantong, dan Terdakwa Rahmat lalu menghubungi Terdakwa Alfiadi dan Terdakwa Alfiadi mengatakan bahwa sabu tersebut ada, kemudian Terdakwa Rahmat menelpon kembali Saudara Gilang dan memberitahu bahwa sabunya sudah ada dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Rahmat datang ke rumah Terdakwa Alfiadi untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu yang akan dijual kepada Saudara Gilang;
- Bahwa Terdakwa Rahmat menelpon dan memberitahu Saudara Gilang untuk menjemput sabu tersebut di dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan, selanjutnya

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Terdakwa Rahmat dan Terdakwa Alfiadi pergi ke lokasi menggunakan mobil milik kakak Terdakwa Alfiadi untuk bertransaksi sabu tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa Rahmat menelepon kembali Saudara Gilang, selanjutnya Terdakwa Rahmat turun dari mobil menuju ke lokasi Saudara Gilang, dan ketika akan menyerahkan sabu yang di genggam di tangan kanan Terdakwa Rahmat kepada Saudara Gilang, Para Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Rahmat ditemukan sabu sebanyak 3 (tiga) paket di genggam tangan Terdakwa Rahmat yang diakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa Alfiadi kemudian dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa Alfiadi ditemukan 1 (satu) buah kantong Plastik warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa Alfiadi yang diakui Terdakwa Alfiadi adalah miliknya yang berasal dari pembelian kepada Saudara Kevin sebanyak $\frac{1}{4}$ Ons dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) melalui perantara Saksi Habil;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa Alfiadi yang merupakan sisa miliknya yang dibeli dari Saudara Kevin yang mana Terdakwa Alfiadi membeli kepada Saudara Kevin dan akan dibayar oleh Terdakwa Alfiadi setelah sabu tersebut diterima dan Saksi Habil yang menjemput sabu tersebut dari Saudara Kevin dan diantarkan kepada Terdakwa Alfiadi dan Saksi Habil mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Rahmat Ilahi Pgl Rahmat Bin Yusri selaku Terdakwa I dan Alfiadi Putra Pgl Adek Als Abenk Bin Refdinal selaku Terdakwa II dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan unsur kesalahan adalah sikap batin dari subjek hukum yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang

Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa Alfiadi menelpon Saksi Habil, yang mana Terdakwa Alfiadi menawarkan pekerjaan untuk menjemput sabu kepada Saudara Kevin dan Terdakwa Alfiadi mengatakan memberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Habil sepakat untuk menjemput sabu tersebut dan Terdakwa Alfiadi mengatakan bahwa nomor handphone Saksi Habil sudah diberikan kepada Saudara Kevin dan menyuruh Saksi Habil berangkat ke arah simpang napar;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, ada seseorang yang menelpon Saksi Habil dan mengaku orang suruhan Terdakwa Alfiadi dan mengatakan untuk menuju ke jalan ke napar di arah sawah dan disana sudah ada orang yang menunggu, dan sesampainya dilokasi yang ditentukan Saksi Habil bertemu dengan Saudara Kevin tersebut dan Saudara Kevin tersebut langsung memberikan sabu kepada Saksi Habil dan Saksi Habil menyimpan sabu tersebut di saku sepeda motor;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Alfiadi kemudian ditelpon oleh Saksi Habil dan mengatakan bahwa sabu tersebut sudah Saksi Habil pegang dan Saksi Habil mengatakan langsung menuju kearah pangkalan dan Terdakwa Alfiadi menyuruh Saksi Habil untuk menelpon kembali ketika sudah sampai di Pangkalan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Habil menelpon kembali Terdakwa Alfiadi dan mengatakan bahwa Saksi Habil sudah sampai di Pangkalan kemudian Terdakwa Alfiadi mengatakan bahwa Terdakwa Alfiadi masih di Pekanbaru dan menyuruh Saksi Habil untuk meletakkan sabu tersebut di tiang lampu di Pinggir jalan lewat jembatan dan Terdakwa Alfiadi meminta nomor akun Dana Saksi Habil untuk transfer upah, selanjutnya Saksi Habil mengirim nomor ke akun dana tersebut dan meletakkan sabu tersebut di tempat yang telah disepakati dan sesampainya di Pangkalan Terdakwa Alfiadi mengambil sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, Terdakwa Rahmat di telepon Saudara Gilang yang diketahui setelah penangkapan merupakan polisi yang menyamar, yang mana Saudara Gilang mau memesan sebanyak 2,5 kantong, dan Terdakwa Rahmat lalu menghubungi Terdakwa Alfiadi dan Terdakwa Alfiadi mengatakan bahwa sabu tersebut ada, kemudian Terdakwa Rahmat menelpon kembali Saudara Gilang dan memberitahu bahwa sabunya sudah ada dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Rahmat datang ke rumah Terdakwa Alfiadi untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu yang akan dijual kepada Saudara Gilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmat menelpon dan memberitahu Saudara Gilang untuk menjemput sabu tersebut di dekat gilingan batu di pinggir Jalan Lintas Sumbar-Riau di Jorong Koto Panjang Kenagarian Pangkalan, selanjutnya Terdakwa Rahmat dan Terdakwa Alfiadi pergi ke lokasi menggunakan mobil milik kakak Terdakwa Alfiadi untuk bertransaksi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa Rahmat menelepon kembali Saudara Gilang, selanjutnya Terdakwa Rahmat turun dari mobil menuju ke lokasi Saudara Gilang, dan ketika akan menyerahkan sabu yang di genggam di tangan kanan Terdakwa Rahmat kepada Saudara Gilang, Para Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa Alfiadi yang merupakan sisa miliknya yang dibeli dari Saudara Kevin yang mana Terdakwa Alfiadi membeli kepada Saudara Kevin dan akan dibayar oleh

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Alfiadi setelah sabu tersebut diterima yang akan dijual kepada Pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 24 April 2024 Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0296 didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam Nomor : 210/IV/023100/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi yang mana barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus tanpa Plastik putih bening di peroleh berat total bersih 12,05 gram (dua belas koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Alfiadi menjual sabu miliknya kepada Saudara Gilang dengan bantuan Terdakwa Rahmat Ilahi yang berperan mencarikan pembeli dan mengantarkan langsung kepada Saudara Gilang dan Majelis Hakim menilai walaupun sabu tersebut belum selesai diserahkan oleh Para Terdakwa dan belum ada uang penjualan yang diterima oleh Para Terdakwa karena Para Terdakwa ditangkap terlebih dahulu yang mana Majelis Hakim berpendapat uang hasil penjualan bukanlah merupakan syarat mutlak untuk seseorang dapat dikatakan menjual narkotika serta sudah ada perbuatan-perbuatan Para Terdakwa seperti Perbuatan Terdakwa Alfiadi sebagai pemilik sabu yaitu menyerahkan sabu kepada Terdakwa Rahmat untuk dijual kepada Saudara Gilang dan peran Terdakwa Rahmat yang berkomunikasi dengan pembeli yaitu Saudara Gilang untuk mengantarkan sabu langsung kepada Saudara Gilang dengan tujuan untuk dijual kepada Saudara Gilang dan berat jumlah sabu yang dijual oleh Para Terdakwa termasuk kategori jumlah yang besar sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 sehingga patut diduga tujuannya adalah untuk diperjual belikan sehingga lebih tepatnya perbuatan Para Terdakwa adalah menjual Narkotika golongan I'

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Para Terdakwa adalah bukan orang yang berhak atau mempunyai kapasitas dalam penyalahgunaan narkotika sehingga haruslah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



dinyatakan bahwa Para Terdakwa memenuhi unsur "Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Ad. 3 Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tentang permufakatan jahat mensyaratkan adanya bentuk kerjasama yang nyata antara Terdakwa Alfiadi dan Terdakwa Rahmat dalam mewujudkan delik baik untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Para Terdakwa secara bersama-sama menjual sabu milik Terdakwa Alfiadi yang dibeli dari Saudara Kevin yang mana ada pembagian tugas yang jelas yaitu Terdakwa Alfiadi sebagai pemilik sabu dan memberikan sabu kepada Terdakwa Rahmat untuk dijual kepada Saudara Gilang dan Peran Terdakwa Rahmat yang berperan mencari pembeli dan mengantar langsung kepada Saudara Gilang, sehingga dapat dilihat adanya penawaran dan akseptasi diantara dua orang tersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa hal ini cukup membuktikan dan menyatakan bahwa mereka telah bersekongkol mewujudkan delik karena dapat ditentukan tujuan oleh masing-masing orang baik oleh Terdakwa Alfiadi maupun oleh Terdakwa Rahmat adalah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjual sabu kepada Saudara Gilang, sehingga haruslah dinyatakan unsur "Permufakatan Jahat" terpenuhi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat Pasal yang terbukti yang mana berdasarkan fakta persidangan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan bahwa tidak terbukti adanya serah terima uang yang merupakan kunci dari adanya jual beli dan tidak terbuktinya unsur pasal perbuatan jahat dan tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan dalam tuntutan penuntut umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yaitu pidana minimal sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum dan Pembelaan dari Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa efek negatif dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dari kenyataan yang telah ada telah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang tentu saja berdampak membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia serta rusaknya sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai Pasal yang terbukti sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan unsur pasal dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) jo 132 (1) diatas, dan mengenai lamanya masa pidana Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan tertulis dari Para Terdakwa yang mana berdasarkan fakta persidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan alternatif kesatu bahwa Terdakwa Alfiadi sebagai pemilik sabu telah menyerahkan sabunya kepada Terdakwa Rahmat untuk dijual dan Terdakwa Rahmat yang berkomunikasi dengan pembeli yaitu Saudara Gilang dan Terdakwa Rahmat juga yang mengantarkan sabu tersebut kepada Saudara Gilang dan jumlah sabu yang dibawa oleh Para Terdakwa termasuk kategori besar yang mana dapat merusak kehidupan masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota jika sabu tersebut beredar sehingga majelis akan memutus lamanya masa pidana sebagaimana dalam amar putusan dengan tetap memperhatikan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 8,44 gr (delapan koma empat puluh empat gram);

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 3,61 gr (tiga koma enam puluh satu gram);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;

Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo beserta simcard 082311607149 IMEI 864379065309539 dan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo beserta simcard 082289674315 IMEI 868304060926398 adalah alat komunikasi yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah patut dan beralasan barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa Alfiadi sudah pernah dipidana di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan tindak pidana narkotika dengan nomor Register 90/Pid.Sus/2020/PN Tjp;
- Terdakwa Alfiadi merupakan Target Operasi dari Satresnarkoba Polres 50 Kota dan merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara atas nama Wahyu Illahi Pgl Bayu Bin Andri Asman dengan nomor register perkara 54/Pid.Sus/2024/PN Tjp;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Rahmat belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Rahmat Ilahi Pgl Rahmat Bin Yusri** dan Terdakwa II **Alfiadi Putra Pgl Adek Als Abenk Bin Refdinal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Ilahi Pgl Rahmat Bin Yusri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfiadi Putra Pgl Adek Als Abenk Bin Refdinal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 8,44 gr (delapan koma empat puluh empat gram);
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat bersih 3,61 gr (tiga koma enam puluh satu gram);
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo beserta simcard 082311607149 IMEI 864379065309539;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo beserta simcard 082289674315 IMEI 868304060926398;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Henki Sitanggang, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Rismarta, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)